

Editorial Team

EDITOR IN-CHIEF

- Assoc. Prof. Dr. Drs. Abubakar Ajalil, M.Si, SCOPUS ID. [58634461600](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia

MANAGING EDITOR

- Assoc. Prof. Dr. Dian Aswita, S.Pd, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, ID SCOPUS : [57202957850](#), Indonesia

SECTION EDITORS

- Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
- Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
- Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
- Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
- Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
- Dr. Hj. Darmawati, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Dr. Arfriani Maifizar S.E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS [57210744149](#)., Indonesia
- Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
- Nurlaili Ramli, S. SiT., MPH, Health Polytechnic of the Ministry of Health in Aceh, Aceh Besar. ID SCOPUS [57195919249](#), Indonesia
- Zaiyana Zaiyana Putri, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS [57211267424](#), Indonesia
- Fitri Wulandari, S.Pd., M. Hum, Universitas Islam Riau, ID SINTA 6704089, Indonesia
- JUNAIDI S, PD., M.PD., Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
- Said Ali Akbar, S. Pd., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS [57190374979](#), Indonesia
- Muhammad Fajrin Pane, SH.I., M. Hum, Politeknik Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indonesia
- Anita Noviyanti, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia, ID SCOPUS [57219092073](#), Indonesia
- Drs. Burhanuddin AG., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh Indonesia, ID SCOPUS [57219343469](#), Indonesia
- Drs. Jailani, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah ID SCOPUS [57219098536](#) Indonesia
- [Drs. Ridhwan Ismail, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah ID SCOPUS 57219091724, Indonesia](#)
- Drs. Yulsafli - MA, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS , Indonesia
- Drs. Anwar S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS [58634699300](#), Indonesia

- Drs. Muhammad Isa, M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Aceh ID SCOPUS [57205735891](#), Indonesia
- Prof. Mahendran, P.hD, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
- Dr. J. Karthikeyan, Ph.D, National College, Tiruchirappali, India
- Sophia Manning, Ph.D, Kean University New Jersey, USA

WEB AND OJS MANAGER

- Munawir Munawir, ST., MT, Universitas Serambi Mekkah, ID SCOPUS [57194214483](#) Indonesia

ADMINISTRATOR OFFICE AND LAYOUT TEAM

- Dra. Ismawirna M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia. ID SINTA 6167918, Indonesia
- Dra. Armi M, Si, Universitas Serambi Mekkah, Aceh. Indonesia ID SCOPUS [57219094630](#), Indonesia
- Said Ali Akbar, S. Pd., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh ID SCOPUS 57190374979, Indonesia

ENGLISH LANGUAGE ADVISORS

- Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, Unversitas Serambi Mekkah, Aceh ID SCOPUS 5720957372, Indonesia
- Sabrina, S. Pd., M. Appling., M. Tran, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL.,MA.(Res)., Ph.D, Syiah Kuala University, Aceh, ID Scopus 58785862800, Indonesia

LAYOUT EDITORS

- Samsuddin Samsuddin, Program Studi Teknik Komputer - Universitas Serambi Mekkah
- Dr. Nasir Ibrahim, SE., M. Si, Universitas Serambi Mekkah, Bld, Ekonomi dan Design Grafis
- Elvitriana Elvitriana, Prodi Teknik Lingkungan- Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah
- Firdaus Firdaus, Designer Grafis Zoom Printing, Aceh, Indonesia

PROOFREADERS

- Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah, Aceh, ID SCOPUS : 57202957850, Indonesia
- Ery Utomo, P.hD, Universitas Negeri Jakarta
- Muslem Daud, S. Ag., M. Ed., Ph.D, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia, Indonesia
- Dr. Faradiba Sari Harahap, S. Pd., M. Pd, Politeknik Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indonesia
- Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
- Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL.,MA.(Res)., Ph.D, Syiah Kuala University, Aceh, ID ORCHID, Indonesia
- Exkarach Denang, M. Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
- Sabrina, S. Pd., M. Appling., M. Tran, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
- Yunisrina Qismullah Yusuf, S. Pd., M. Ed., Ph.D, Universitas Syiah Kuala, Aceh, ID SCOPUS : 55351138500, Indonesia
- Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M. Ag, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Depok, Indonesia

Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Pendidikan Informal dan Nonformal Bagi Pelaku Klithih di Yogyakarta

Ida Wahyuningtyas¹, Adji Suradji Muhammad²

¹ Ida Wahyuningtyas adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Email: idadanzulsay99@gmail.com

² Adji Suradji Muhammad adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Email: adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak

Klithih merupakan kejahatan jalanan yang marak terjadi di Kota Pelajar Yogyakarta akhir-akhir ini. Rehabilitasi sosial Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bertujuan agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, sehingga Upaya pendidikan informal dan nonformal dilakukan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana. Balai PRSR melakukan upaya pendidikan dalam mempersiapkan remaja ABH dalam mendukung kepulihannya dan mempunyai kompetensi khusus sebagai bekal kembali ke masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian eksploratif dan didukung dengan data yang akurat baik berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi partisipan diperoleh hasil sebagai berikut; Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa terapi fisik, mental, spiritual dan psikososial dengan beberapa tenaga ahli dan instruktur yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan pendidikan nonformal yang telah dilakukan adalah dalam bentuk keterampilan vokasional berupa ketrampilan las, montir motor, menjahit, sablon dan kerajinan kayu. Bentuk kegiatan berbagai ketrampilan tersebut dilanjutkan dengan pelatihan Praktek Belajar Kerja di tempat yang telah ditentukan. Faktor pendukung berupa telah terciptanya collaborative governance antar instansi terkait dan tersedianya instruktur yang ahli dalam bidangnya. Faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial sebagai upaya pendidikan informal dan nonformal bagi pelaku klithih di Yogyakarta adalah kurangnya dukungan keluarga, tekanan teman sebaya dan stigma masyarakat.

Katakunci; rehabilitasi, social, pendidikan, informal, nonformal

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja di Yogyakarta berupa kejahatan jalanan dengan senjata tajam, yang sering disebut “Klithih” semakin hari semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Peningkatan kejadian kenakalan remaja tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Hubungan orangtua dengan remaja sangat berperan penting disamping pengaruh teman sebaya dan

lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi kejahatan jalanan menurut (Wijanarko & Ginting, 2021) terdiri dari dua faktor, pertama adalah eksternal yang berupa lingkungan, keluarga dan media social. Kedua yaitu internal, hal yang datang dari remaja berupa ketidakmampuan pengelolaan emosi. Klithih dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, lingkaran pergaulan, dan keterbelakangan pendidikan, serta wujud penonjolan identitas individu atau kelompok tertentu (Eko, 2022).

Kejahatan klithih di tengah masyarakat cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun disertai tindakan criminal dan harus berurusan dengan hukum. Tindakan klithih di Yogyakarta ini berupa tindakan pengeroyokan, penganiayaan, perampasan dan pencurian dengan yang dilakukan oleh remaja (Wijanarko & Ginting, 2021). Pelaku utama dari kejahatan jalanan klithih adalah usia remaja dan masih berstatus pelajar aktif. Klithih sebagian besar dilakukan oleh pelajar usia SMP dan SMA dan mereka beraksi di waktu malam dini hari Banyaknya pelajar yang terseret dalam perilaku kejahatan klithih ini juga dipengaruhi oleh banyaknya geng sekolah dan cenderung menyimpang dan melakukan tindakan kriminalitas (Jatmiko, 2021).

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan di BPRSR Yogyakarta, didapatkan data bahwa 140 keluarga dari pelaku kenakalan remaja yang sedang menjalani rehabilitasi adalah dari keluarga yang tidak harmonis, dan ditunjang dengan keadaan lingkungan sosialnya yang tidak sehat, sehingga turut memicu kejahatan remaja. Remaja yang berhadapan dengan hukum (ABH) pidana bisa tidak masuk penjara, akan tetapi bisa mendapatkan diversi dan mendapatkan rehabilitasi sosial dari lembaga pemerintah, untuk melindungi masa depan anak, hal ini berdasarkan Undang Undang No. 11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu Pemerintah dalam upaya penanganan kenakalan remaja telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI yang tertanggal 22 Desember 2009 tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai landasan utama (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2015).

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja selanjutnya disebut Balai PRSR mendapatkan amanat untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi remaja, berupa terapi dan bimbingan mental, sosial, psikologis, serta spritual secara terpadu yang bekerjasama dengan instansi terkait. Data dari Balai PRSR, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dari 614 kasus kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi sosial, terdapat 292 kasus klithih dengan kekerasan dan membawa senjata tajam dan berurusan dengan hukum, dan cenderung meningkat jumlah kasusnya.

Table 2
Rekapitulasi remaja yang menjalani rehabilitasi sosial di
Balai PRSR Tahun 2020-2023

Kasus	2020	2021	2022	2023	Total keseluruhan
-------	------	------	------	------	-------------------

Klithih	41	37	72	142	292
Lain-lain	61	47	57	157	322
Total	102	84	129	299	614

Sumber : Balai PRSR 2024

Banyaknya remaja pelaku kejahatan klithih membuat anak tersebut berurusan dengan hukum yang disebut dengan ABH (Anak Berurusan dengan Hukum). Para ABH yang sedang menjalani rehabilitasi social di Balai PRSR mendapatkan bimbingan dan pendampingan baik dalam social, psikososial, keterampilan dan spiritual. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa setiap anak terjamin dalam memperoleh Pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan dirinya. Selain itu, Pendidikan informal dan nonformal dalam rehabilitasi social dilakukan sebagai bentuk peran pemerintah dalam menangani remaja pelaku klithih agar tidak Kembali kedalam perilaku yang menyimpang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Biklen dalam (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, dan tidak menekankan pada angka. Metode kualitatif dapat mendorong pemahaman dari substansi suatu fenomena di Masyarakat dan membantu memperoleh data yang lebih mendalam. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Data penelitian berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti akan mendeskripsikan hasil evaluasi penerapan rehabilitasi sosial sebagai upaya pendidikan informal dan nonformal bagi pelaku klithih di Yogyakarta. Lokasi Penelitian dilakukan di Balai PRSR Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

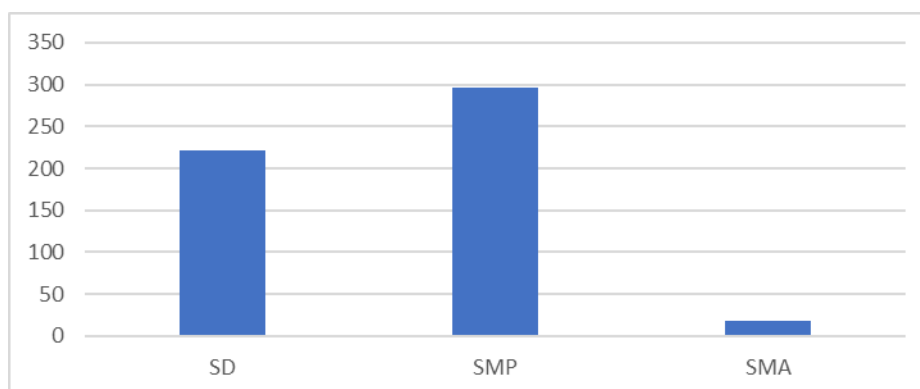
Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial, adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi social adalah upaya dan kegiatan yang mempunyai tujuan mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah social kedalam komunitas dimana orang tersebut bisa melaksanakan fungsi sosialnya Kembali (Nur'aini et al., 2022). Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami keadaan sebagai berikut :

1. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, anak jalanan, anak balita dan anak telantar, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang masih dalam kandungan.
2. Penyandang disabilitas telantar dan non telantar, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Tuna Sosial, yakni seseorang yang karena faktor tertentu, kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum dan cenderung terisolasi dari kehidupan Masyarakat, seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, termasuk orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
4. Korban perdagangan orang, yakni seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
5. Korban tindak kekerasan, yakni seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
6. Lanjut usia telantar dan lanjut usia non telantar, yaitu seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya), yakni seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam klithih di Yogyakarta rata-rata adalah anak remaja usia 12-17 tahun. Mereka adalah para remaja yang masih pada usia sekolah, meskipun terdapat remaja yang telah putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Berdasarkan data Balai PRSR, remaja pelaku klithih yang menjalani rehabilitasi sosial dari tahun 2021 sampai dengan 2024 didominasi oleh remaja yang tingkat pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 296 orang. Berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 18 orang dan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar berjumlah 221 orang. Hal tersebut ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut :

Rekapitulasi latar belakang tingkat pendidikan terakhir remaja pelaku klithih yang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR tahun 2021-2024



Sumber : Balai PRSR 2024

Berdasarkan diagram diatas, bahwa remaja pelaku klithih yang terlibat dengan hukum sebagian besar adalah dalam kategori pendidikan dasar. Motif tindakan klithih pada remaja tersebut sebagian besar disebabkan oleh lingkungan keluarga yang tidak kondusif, dan pengaruh teman sebaya, serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan remaja. Keluarga yang tidak kondusif akan memberikan teladan yang tidak baik bagi anak. Keluarga adalah penanggung jawab utama pada pertumbuhan jasmani dan rohani, keluarga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hulukati, 2015). Ketidakharmonisan orangtua akan membawa anak pada rasa tidak nyaman dan merasa tidak diperhatikan sehingga akan memicu pemberontakan dalam dirinya. Remaja yang tidak mempunyai pondasi yang kuat dan kontrol diri yang lemah, akan berlari ke dalam hal yang negatif, yaitu terjadinya kenakalan remaja (Sumara et al., 2017) yang salah satunya adalah kejahatan jalanan klithih. Hal ini juga dikemukakan oleh Kartono (2014), bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Lingkungan keluarga adalah hal yang paling utama pemicu kembalinya pelaku klithih kedalam kejahatan lainnya. Beberapa alasan tersebut adalah ketidakharmonisan hubungan orang tua, orangtua yang justru terlalu protektif pada anak, ketidakpercayaan orangtua pada perilaku baik anaknya. Lingkungan keluarga pelaku menjadi penyebab terbesar, dan menjadi tekanan yang dalam bagi remaja, sehingga mereka cenderung mengalami stress, tidak dipercaya, tidak dihargai dan akhirnya memberontak kembali kepada kejahatan klithih bahkan menyeberang ke kejahatan yang lain. Kenakalan remaja adalah reaksi remaja dalam mengelola distress yang didominasi oleh faktor keluarga (Putri et al., 2023). Selain itu stigma dari masyarakat sekitar remaja, dan pengaruh rekan sebaya juga berperan besar pada kekambuhan tersebut. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial perlu dilakukan untuk mencegah berulangnya kejahatan klithih tersebut, dengan berbagai bimbingan dan pendidikan informal serta nonformal yang dilaksanakan secara terpadu.

Dalam rehabilitasi sosial, ABH tetap mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan, dan didampingi selama proses peradilan di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal

67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kebijakan diversi ini diberlakukan karena anak masih dibawah umur, tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, dan berbagai penangkapan, penahanan dan sanksi penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Eko, 2022). Bagi pelaku klithih yang merupakan tindakan kriminal, sebenarnya hukuman penjara akan memberikan perubahan signifikan pada perubahan perilaku dalam proses pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi disinyalir bahwa kehidupan di dalam penjara akan mengganggu tumbuh kembang seorang anak remaja, sehingga diupayakan untuk diberikan pembinaan di lembaga yang lain yang melindungi masa depan anak remaja.

Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2020 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Balai PRSR, para pelaku klithih akan dibina dan dibimbing dari segi fisik, mental, spiritual, sosial dan spiritualnya. Tujuan utama pada rehabilitasi sosial ini adalah para remaja pelaku klithih dapat tersadar hatinya untuk kembali berperilaku normatif, bisa menjalani tugas perkembangan sosialnya dengan baik. Tugas perkembangan sosial remaja ini apabila dilakukan dengan baik, maka akan membawa kesuksesan dalam menjalani fase-fase berikutnya (Saputro, 2018). Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 mempunyai tujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan Informal dan Nonformal Bagi Pelaku Klithih di Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa geng sekolah yang dahulu merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Jatmiko, 2021) kini meluas hingga ke pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini didukung oleh data dari Balai PRSR pada tahun 2024, bahwa sebagian besar pelaku klithih masih duduk di bangku SMP dan SMA. Para pelaku klithih rata-rata menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR selama 4-6 bulan sesuai putusan pengadilan. Anak yang terlibat dalam masalah hukum (ABH) tetaplah seorang individu yang hak-haknya dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Mereka tetap membutuhkan pendidikan dan pembelajaran sebagai bentuk investasi untuk masa depan mereka, guna mempersiapkan kehidupan dewasa yang lebih baik (Ferdiawa et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Balai PRSR tetap melaksanakan upaya rehabilitasi sosial sebagai pendidikan informal dan nonformal bagi ABH.

a. Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan proses belajar yang berlangsung di luar jalur pendidikan formal maupun nonformal (Azizah & Khairunnisa, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan informal merujuk pada jalur

pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan, hal ini dapat berupa aktivitas belajar secara mandiri. Balai PRSR memberikan pendidikan informal sebagai bentuk pemenuhan hak ABH untuk mewujudkan kehidupan yang layak, walaupun dilakukan dalam panti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pasal 12 menyatakan bahwa dukungan untuk memenuhi kehidupan yang layak diberikan sebagai upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar mereka dapat hidup layak baik secara fisik, mental, maupun psikososial.(Thamrin et al., 2024).

Balai PRSR melaksanakan Pendidikan informal bagi ABH dalam bentuk bimbingan sosial, psikososial, mental dan spiritual serta dukungan aksesibilitas. Dalam tahap ini remaja pelaku klithih akan mendapatkan pendidikan kedisiplinan, mental spiritual dan bimbingan psikososial oleh tenaga yang ahli dibidangnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Wiwin Damayanti sebagai Pekerja Sosial BPRSR yang mengatakan bahwa :

“Anak-anak remaja yang masuk di BPRSR harus mengikuti semua tahapan terapi yang telah diprogramkan disini. Disini para remaja ABH akan mendapatkan pendampingan dan pendidikan serta ketrampilan yang diharapkan akan menjadi bekal mereka ke depan. Kami bekerja sama dengan berbagai tenaga ahli yang berkompeten termasuk Kepolisian, TNI, Dokter, Psikolog dan beberapa instruktur yang sudah berpengalaman” (Wawancara, 2 Februari 2025).

Pendidikan kedisiplinan sangat penting dilaksanakan agar ABH lebih mandiri dan tepat waktu dalam melakukan semua kegiatan, hal ini akan menumbuhkan rasa disiplin dan tanggungjawab dalam dirinya. Menurut Sihadi sebagai instruktur dari Instansi Kepolisian Polsek Sleman mengatakan bahwa :

“Anak-anak yang masuk di BPRSR harus dididik disiplin mbak. Mereka harus mulai bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Kami mengajarkan kedisiplinan agar mereka tidak semaunya sendiri. Kita menerapkan juga reward dan punishment sebagai bagian dari terapi” (Wawancara, 5 Februari 2025).

Kedisiplinan menggambarkan kemampuan seseorang dalam mengontrol diri dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedisiplinan sebenarnya dimulai dari keluarga, dan dalam proses rehabilitasi sosial ini keluarga juga menjadi sasaran garapan dari Balai PRSR. Hal tersebut dikarenakan bahwa keluarga memiliki peran krusial sebagai pendidik pertama dalam membentuk disiplin pada anak (Harmathilda et al., 2024). Kedisiplinan akan membentuk karakter positif dalam diri seseorang. *Family Support Group* dilakukan oleh balai PRSR, agar keluarga juga dapat berperan aktif dalam membantu pemulihan ABH dari perilaku menyimpangnya. Gunarsa dalam Isnaini (2022) berpendapat bahwa lingkungan keluarga Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan dampak yang

Hal. 12-25

signifikan bagi perkembangan anak. Keluarga diharapkan dapat menjadi pendukung utama keberhasilan anaknya di masa depan.

Pendidikan mental spiritual berupa penguatan keyakinan ABH yang dilaksanakan oleh instruktur keagamaan. Hal ini diharapkan akan memperkuat mental dan spiritualnya dalam berpikir sesuai ajaran agamanya dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan spiritual membuat seseorang menjadi kuat secara intelektual, emosional, dan spiritual, selain itu seseorang mampu menjalin hubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan spiritual membantu seseorang untuk lebih memahami dirinya, menemukan makna hidup dan mengetahui memberi ruang bagi dirinya sendiri maupun orang lain (Aripin et al., 2021). Pendidikan mental yang baik akan menumbuhkan kecerdasan dalam menghadapi tekanan dan cobaan dalam hidupnya, diharapkan para remaja ABH dapat mengadaptasi ilmu yang diberikan untuk bekal pasca rehailitasi sosialnya.

Pendidikan psikososial diwujudkan dalam pendampingan dan bimbingan konseling bagi ABH dalam membantu penguatan psikologisnya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Psikolog. Wiwin Damayanti sebagai Pekerja Sosial mengatakan bahwa :

“Kami tim Pekerja Sosial selalu memonitor anak-anak dek. Mereka akan lebih terbuka dengan kami. Beberapa terapi yang kami lakukan ada sesi sharing, disitu mereka akan mengeluarkan masalah-masalah yang dihadapi kalau mereka sudah trust dengan kita. Sesi konseling juga dibantu psikolog dari luar sebagai dasar untuk rapat Case Conference dengan pihak terkait. Selain itu, anak-anak akan dilatih cara menghadapi masalah dan mencari solusinya secara bersama” (Wawancara, 5 Februari 2025).

Pendidikan psikososial dapat membantu ABH dalam belajar berpikir dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar ABH mempunyai pola pikir yang logis, mencegah depresi dan bisa berpikir cerdas untuk masa depannya.

b. Pendidikan Nonformal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan dapat diselenggarakan secara terorganisir serta berstruktur (Syaadah et al., 2023). Satuan Pendidikan tersebut adalah Lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar Masyarakat dan Lembaga sejenis. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti dan pelengkap Pendidikan formal (Mildawati & Tangngareng, 2023). Pendidikan nonformal tidak memberikan gelar akademik yang bertujuan pada peningkatan potensi dan bakat dan lebih fleksibel. Pendidikan nonformal memberikan peluang dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi seumur hidup (Adawiyah et al., 2016).

Balai PRSR melaksanakan pendidikan nonformal berupa pelatihan ketrampilan bagi ABH. Pendidikan ketrampilan diwujudkan dalam berbagai bentuk ketrampilan atau kursus berupa montir motor, menjahit, las dan ketrampilan sablon. Semua kegiatan keterampilan diberikan oleh instruktur yang ahli dalam bidangnya. Kegiatan ini dilakukan atas proses collaborative governance yang dilakukan oleh Balai PRSR dengan berbagai instansi terkait. Salah satu instruktur keterampilan montir mobil, Joko Wuryono mengemukakan bahwa :

“Keterampilan yang ada di BPRSR alhamdulillah bagus bisa dilakukan dengan anggaran yang ada. Paling tidak anak-anak tidak bosan dan mempunyai ilmu yang kelak bisa menjadi bekal untuk usaha mbak. Programnya bagus dan jenis keterampilannya realistis dan mudah dipraktekkan. Nanti dilihat jika bagus, ada yang bisa menjalani PBK” (Wawancara, 6 Februari 2025).

Hal ini dilakukan agar ABH bisa mempunyai kemampuan dalam mengembangkan bakat untuk bisa menjadi modal di masa depannya. Sudjana dalam Puspito et al. (2021) berpendapat bahwa pendidikan nonformal mempunyai tujuan dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan aspirasi dalam menghadapi masa depan. Selain itu pendidikan ketrampilan dapat meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pendidikan nonformal mempunyai potensi terjadinya perubahan sumberdaya manusia yang lebih baik dan mampu membangun masyarakat dan lingkungannya (Puspito et al., 2021).

ABH yang telah menjalani keterampilan diberikan Praktek Belajar Kerja (PBK) di lokasi yang telah bekerjasama dengan Balai PRSR. Hal ini dilakukan untuk mengasah bakat dan kemampuan serta evaluasi bagaimana ABH dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam dunia pekerjaan. Menurut Ari Juneda sebagai Staf Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa :

“PBK bertujuan agar ABH mendapatkan ilmu dan bisa menjadi pondasi ilmu untuk bekal hidupnya kelak. Program ini dirancang untuk anak yang memang sudah bagus tindakan dan perilakunya. Nanti ada evaluasi dan monitoring ketat dari kami pada saat anak menjalani PBK tersebut” (Wawancara, 8 Februari 2025).

PBK merupakan masa persiapan ABH untuk kembali ke masyarakat, sehingga siap untuk melaksanakan keberfungsian sosialnya seperti semula. PBK diharapkan bisa menjadi modal agar ABH yang putus sekolah mempunyai bekal untuk dapat hidup mandiri dengan usaha sendiri, karena mereka tidak mempunyai pendidikan formal yang memadai untuk mencari pekerjaan yang mensyaratkannya di masyarakat.

Selain hal tersebut diatas, dalam rehabilitasi sosial dalam balai, juga terdapat sistem reward dan punishment, sehingga anak tetap merasakan pendidikan dan perhatian dari para pembimbing dan konselor. Reward memiliki pengertian yang luas dan fleksibel, tidak hanya terbatas pada pemberian materi, melainkan inti dari

reward tersebut adalah menimbulkan perasaan senang, kepuasan batin, dan rasa simpatik terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini kemudian menghasilkan dampak positif. Sedangkan hukuman memiliki dampak yang lebih tegas dan mengandung elemen pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang (Fikri, 2021). Reward dan punishment berperan penting dalam pembentukan karakter anak remaja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak mengandung kekerasan yang berpotensi melukai anak remaja ABH. Kegiatan rehabilitasi sosial dengan berbagai bimbingan, pendidikan dan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Balai PRSR tetap membutuhkan keluarga sebagai faktor dukung utama. Hal ini karena dukungan dan fungsi keluarga sangat diperlukan dalam menunjukkan perilaku yang baik bagi remaja (Wijanarko & Ginting, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Pendidikan Informal dan Nonformal Bagi Pelaku Klithih di Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi rehabilitasi sosial sebagai upaya pendidikan informal dan nonformal bagi pelaku klithih di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Kegiatan pendidikan informal dan nonformal yang dilaksanakan di Balai PRSR mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut :

- 1) Terjalannya Collaborative Governance yang baik antar instansi. Kerjasama dengan beberapa instansi terjalin dengan baik dan efektif, hal ini membuat beberapa pembelajaran ketrampilan dan bimbingan kepada remaja ABH dapat berjalan dengan dukungan dan anggaran yang ada. Monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, hal ini akan mendukung ketrampilan dan kompetensi ABH.
- 2) Tersedianya instruktur yang berkompeten dalam memberikan pembelajaran. Instruktur yang memberikan pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan kompetensi dan keahlian di bidangnya. Beberapa instruktur dapat melakukan pembimbingan dengan baik, hal ini ditandai dengan terciptanya produk-produk ketrampilan ABH yang bernilai dan dapat diperjual belikan dalam forum dan pameran.

b. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat akan mempengaruhi keberhasilan upaya pendidikan informal dan nonformal yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial remaja pelaku klithih, diantaranya adalah :

- 1) Kurangnya dukungan keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dalam keberhasilan anak remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga kurang menunjukkan dukungan kepada remaja yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan hubungan orangtua dan anak, sehingga pendidikan informal dan nonformal yang telah dilaksanakan dalam Balai PRSR kurang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 25 persen pelaku kembali menjadi lebih baik dengan usaha mandiri, menghidupi dirinya sendiri dan orang lain. Keberhasilan tersebut karena adanya motivasi diri, lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung penuh pada kepulihannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumara et al., (2017) bahwa keluarga merupakan fondasi primer bagi perkembangan anak, dan masyarakat mempengaruhi kepribadian anak remaja.

2) Tekanan rekan sebaya

Ajakan teman sebaya dan rasa solidaritas antar teman membuat mereka menjadi salah satu pelaku kenakalan remaja. Beberapa alasan remaja pelaku klithih sebagian besar adalah karena pengaruh teman sebaya dengan semboyan solidaritas, beraksi saling balas membalas kekerasan dinjalanan secara bergerobol dan menggunakan senjata tajam, sehingga menelan korban. Lingkungan keluarga dan pergaulan dengan teman sebaya memiliki pengaruh terhadap perilaku berisiko yang dilakukan oleh remaja (Intannia et al., 2020). Remaja dengan control diri dan emosi yang lemah, membuatnya tidak dapat menerima ilmu dan pembelajaran yang telah diterimanya.

3) Stigma di keluarga dan masyarakat

Stigma merujuk pada penilaian negatif masyarakat terhadap perilaku atau karakter yang dianggap tidak normal. Komponen stigma menurut Yusuf dalam Apriliana & Nafiah (2021) adalah labelling, Stereotype, separation dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma, perhatian orang tua dan ketidakpercayaan berpengaruh besar pada psikologisnya. Remaja ini mengalami tekanan batin dan stress serta dilema ketika dirumah dan bergaul dengan masyarakat. Stigma remaja nakal dari masyarakat membuat mereka yang sebenarnya sudah bagus dari segi perilaku dan spiritualnya, menjadi hancur dan memilih kembali ke jalan yang sesat. Pelabelan atau stigma negatif meningkatkan perilaku menyimpang bahkan bisa menjadi karakteristik seseorang (Jamilah & Putra, 2020), bahkan remaja bisa terus mengembangkan perilaku menyimpangnya. Hal ini menjadi perhatian bagi keluarga dan masyarakat serta Pemerintah, agar ada kebijakan dan perhatian penting untuk pendampingan bagi remaja. Dampingan dari teman atau kerabat yang mampu memotivasi, menguatkan dirinya agar terhindar dari godaan dan pengaruh untuk terjun ke dalam kejahatan kembali.

Masyarakat lingkungan sekitar remaja masih belum percaya dengan pelaku klithih yang telah menjalani rehabilitasi sosial. Masyarakat masih menganggap bahwa rehabilitasi sosial tidak cukup membuat efek jera mereka, karena ada

beberapa korban yang mengalami kecacatan bahkan korban jiwa. Masyarakat juga masih ketakutan dengan remaja tersebut dan bahkan menghindar bertemu karena masih ada sugesti tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Balai PRSR telah melaksanakan rehabilitasi sosial sebagai pendidikan informal dan nonformal bagi remaja ABH pelaku klithih di Yogyakarta. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa terapi fisik, mental, spiritual dan psikososial dengan beberapa tenaga ahli dan instruktur yang berkomepten dalam bidangnya. Sedangkan pendidikan nonformal yang telah dilakukan adalah dalam bentuk ketremampilan vokasional berupa ketrampilan las, montir motor, menjahit, sablon dan kerajinan kayu. Bentuk kegiatan berbagai ketrampilan tersebut dialanjutkan dengan pelatihan Praktek Belajar Kerja di tempat yang telah ditentukan oleh balai PRSR. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kepulihan remaja ABH dan mempersiapkannya untuk bisa kembali ke keluarga dan masyarakat dengan bekal kompetensi demi mencegah kembali terjerumus kedalam kejahatan yang berulang.

Faktor pendukung berupa telah terciptanya collaborative governance antar instnsasi terkait dan tersedinaya instruktur yang ahli dalam bidangnya. Faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial sebagai upaya pendidikan informal dan nonformal bagi pelaku Klitih di Yogyakarta adalah kurangnya dukungan keluarga, tekanan teman sebaya dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan yang kuat antara instansi Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menyiapkan, membimbing, mendampingi dan mengedukasi keluarga akan pentingnya perhatian kepada remaja, sehingga lingkungan remaja menjadi pendukung kepulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, A., Sulfasyah, & Arifin, J. (2016). Impikasi Pendidikan Non Formal pada Remaja. *Jurnal Equilibrium*, 4(2), 1–8.
- Apriliana, A., & Nafiah, H. (2021). Stigma Masyarakat Terhadap Gangguan Jiwa. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 1, 207–216. <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.658>
- Aripin, S. N. H., Yahya, S. A., Raop, S. D., & Abdol, N. (2021). Kecerdasan Spiritual dan Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal'Ulwan*, 6(1), 144–154.
- Azizah, A. N., & Khairunnisa, A. (2024). Pendidikan Informal Dan Mendidik Perilaku Ramah Lingkungan Pada Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3299–3303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3061>

- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. (2015). *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*.
- Eko, N. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415–428.
- Ferdiawa, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19–31.
- Fikri, A. (2021). Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan (Implementasi Reward Dan Punishment Dalam Proses Kegiatan Pembelajaran). *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam*, 1(1), 1–16.
- Harmathilda, Fauzan, A., Afifah, O., Khofifah, S., & Reza, F. I. (2024). Kedisiplinan Diri Dalam Membentuk Pendidikan Karakter Remaja Perspektif Islam. *Educate: Journal of Education and Learning*, 2(2), 95–108. www.ajas.uoanbar.edu.iq
- Hulukati, W. (2015). Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Musawa*, 7(2), 265–282.
- Intannia, R., Dahlan, T. H., & Damaianti, L. F. (2020). Lingkungan Keluarga , Tekanan Teman Sebaya. *Jurnal Psikologi Sains Dan Profesi*, 4(2), 97–105.
- Isnaini Ridha Maulida, Winda Sapitri, & Feny Rosanti. (2022). Peranan Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja di Desa Gunung Rintih Dusun VIII Sidomuncul. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 54–60. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v1i2.47>
- Jamilah, A., & Putra, A. W. (2020). Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 65–80. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8496>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Mildawati, T., & Tangngareng, T. (2023). Vifada Journal of Education ISSN : 3021-713X Jenis-Jenis Pendidikan (Formal , Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam. *Vifada Journal Of Education*, 1(2), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.70184/w33a8b87>
- Nur'aini, Miswanto, & Harahap, Y. M. (2022). *Patologi dan Rehabilitas Sosial (Case Method dan Team Based Project)* (Armitasari (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 85–98. <https://doi.org/10.31538/cjotl.v1i1.88>
- Putri, M. Z., Ervina, I. D., & Sari, A. S. (2023). Hubungan Pola Asuh Permissive Terhadap Kenakalan Remaja di SMK Muhammadiyah 8 Banyuwangi. *Jurnal*

- Psikologi*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.2003>
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Thamrin, I. R., Yuliatin, & Handika, M. (2024). Strategi Sentra Paramita Mataram Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(2), 3083–3100.
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58845>

Copyright © 2025, Ida Wahyuningtyas, Adji Suradji Muhammad

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.